



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dian Arif Hidayat
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberjambe Rt. 04 Rw. 01 Ds.Temurejo
Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Dian Arif Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hendik Setiawan
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/21 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberjambe Rt. 04 Rw. 01 Ds.Temurejo
Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hendik Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw



1. Menyatakan Terdakwa I DIAN ARIF HIDAYAT dan Terdakwa II HENDIK SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan karena kelalaiannya telah mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"* yang melanggar pasal 83 ayat (2) huruf b jo. pasal 12 huruf e Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 37 angka 13 Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan RI Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit kendaraan truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah tahun pembuatan 2014 No. rangka MHMFE74P4EK075012 Nosin 4D34TK46713 atas nama PAINO alamat Dusun Curahjati RT 06 RW 03 Ds Grajagan Kec. Purwoharjo Banyuwangi beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah tahun pembuatan 2014 No. rangka MHMFE74P4EK075012 Nosin 4D34TK46713 atas nama PAINO alamat Dusun Curahjati RT 06 RW 03 Ds Grajagan Kec. Purwoharjo Banyuwangi;
Dikembalikan kepada saksi HARIYONO.
 - 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dalam bentuk balok servis berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 3,86 m3;



Dikembalikan kepada PERHUTANI melalui saksi SUNOTO.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor: 470/208/429.511.06/2023 tanggal 15 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor: 470/208/429.511.06/2023 dari pengirim MUJIANTO ke penerima P. Udin UD Mahkota Tabanan Blayu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I **DIAN ARIF HIDAYAT** bersama-sama dengan Terdakwa II **HENDIK SETIAWAN** pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di perempatan lampu merah Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banyuwangi, **baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I DIAN ARIF HIDAYAT dan Terdakwa II HENDIK SETIAWAN masing-masing dihubungi oleh MUJIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk mengantarkan kayu jati dari Banyuwangi menuju ke Tabanan-Bali lalu sekira pukul 18.00 WIB para Terdakwa tiba di rumah MUJIANTO (DPO) selanjutnya sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dimuat ke atas sebuah truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah setelah itu MUJIANTO (DPO) memberikan selebar kertas berupa nota angkutan dari hutan hak kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengemudikan truk bermuatan kayu jati tersebut menuju ke Tabanan dan Terdakwa II berperan sebagai kernet truk tersebut;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB bertempat di perempatan lampu merah Desa Jajag Kec.Gambiran Kab. Banyuwangi para Terdakwa beserta kendaraan truk bermuatan kayu jati tersebut dilakukan pemeriksaan surat oleh Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan dan diketahui bahwa muatan kayu jati tersebut berjumlah 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dalam bentuk balok servis berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 3,86 m³ tidak sesuai dengan :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor: 470/208/429.511.06/2023 tanggal 15 Juni 2023; dan
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor: 470/208/429.511.06/2023 dari pengirim MUJIANTO ke penerima P. UDIN UD Mahkota Tabanan Blayu;

yang saat itu ditunjukkan oleh para Terdakwa kepada petugas Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Tunggak Pohon atau Kayu Nomor : 01/BAP/Bws/2023 tanggal 5 Deseember 2023 dengan hasil kayu jati yang diangkut oleh para Terdakwa baik dari kulit kayu, besar batang kayu jati, panjang kayu jati, serupa atau identik dengan 5 (lima) tunggakdi petak 7 B-1RPH Sumberjambe yang sebelumnya telah ditebang tanpa izin sebagaimana Laporan Kejadian/Huruf A No. 31/TMD/Sbj/2023 tanggal 5 November 2023 tentang laporan temuan 11 (sebelas) tunggak PPTI di petak 7 B-1 RPH Sumberjambe, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perhutani yang ditaksir senilai Rp.10.576.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo. pasal 12 huruf e Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 37 angka 13 Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I **DIAN ARIF HIDAYAT** bersama-sama dengan Terdakwa II **HENDIK SETIAWAN** pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di perempatan lampu merah Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banyuwangi, **baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan karena kelalaiannya telah mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I DIAN ARIF HIDAYAT dan Terdakwa II HENDIK SETIAWAN masing-masing dihubungi oleh MUJIANTO (DPO) untuk mengantarkan kayu jati dari Banyuwangi menuju ke Tabanan-Bali lalu sekira pukul 18.00 WIB para Terdakwa tiba di rumah MUJIANTO (DPO) dan sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati telah dimuat ke atas sebuah truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah setelah itu MUJIANTO (DPO) memberikan selebar kertas berupa nota angkutan kayu dari hutan hak kepada Terdakwa I namun para Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kembali berdasarkan nota angkutan mengenai kesesuaian jumlah dan jenis kayu yang dimuat tersebut selanjutnya Terdakwa I mengemudikan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw



truk bermuatan kayu jati tersebut menuju ke Tabanan dan Terdakwa II berperan sebagai kernet truk tersebut;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB bertempat di perempatan lampu merah Desa Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi para Terdakwa beserta kendaraan truk bermuatan kayu jati tersebut dilakukan pemeriksaan surat oleh Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan dan diketahui bahwa muatan kayu jati tersebut berjumlah 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dalam bentuk balok servis berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 3,86 m³ tidak sesuai dengan :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor: 470/208/429.511.06/2023 tanggal 15 Juni 2023; dan
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor: 470/208/429.511.06/2023 dari pengirim MUJIANTO ke penerima P. UDIN UD Mahkota Tabanan Blayu

yang saat itu ditunjukkan oleh para Terdakwa kepada petugas Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Tunggak Pohon atau Kayu Nomor : 01/BAP/Bws/2023 tanggal 5 Desember 2023 dengan hasil kayu jati yang diangkut oleh para Terdakwa baik dari kulit kayu, besar batang kayu jati, panjang kayu jati, serupa atau identik dengan 5 (lima) tunggak di petak 7 B-1 RPH Sumberjambe yang sebelumnya telah ditebang tanpa izin sebagaimana Laporan Kejadian/Huruf A No. 31/TMD/Sbj/2023 tanggal 5 November 2023 tentang laporan temuan 11 (sebelas) tunggak PPTI di petak 7 B-1 RPH Sumberjambe, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perhutani yang ditaksir senilai Rp. 10.576.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b jo. pasal 12 huruf e Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 37 angka 13 Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ICUK SETYO MUJIHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Gambiran;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan Terdakwa telah mengangkut menguasai atau membawa kayu hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa saksi tahu yang mengangkut kayu tersebut namanya Dian Arif Hidayat dan Hendik Setiawan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Komandan Regu Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan sejak tanggal 07 November 2023;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengamankan wilayah hutan produksi wilayah KPH Banyuwangi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 saksi mendapat informasi akan ada kendaraan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah bermuatan kayu jati ilegal kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama saksi HARTONO melihat kendaraan tersebut melintas di simpang lima trafficlight Kecamatan Jajag lalu saksi bersama saksi HARTONO mengikuti dari belakang dan sesampainya di perempatan jalan Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi berhasil memberhentikan kendaraan tersebut;
- Bahwa yang mengendarainya mobil Dian Harif Hidayat sedangkan Hendik Setiawan sebagai kernet;
- Bahwa saksi melihat kayu yang diangkut banyaknya 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dalam bentuk balok servis berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 3,86M3 dengan bekas gergaji pada pangkal dan ujungnya menggunakan gergaji esek;
- Bahwa Terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor: 470/208/429.511.06/2023 dari pengirim MUJIANTO ke penerima P. UDIN UD Mahkota Tabanan Blayu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam surat nota angkutan tersebut dituliskan sejumlah 59 (lima puluh sembilan) batang dengan kubikasi 5,420M3 namun secara fisik jumlah batang kayu jati dalam truk sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati;

- Bahwa telah dilakukan lacak balak maka berdasarkan ciri-ciri baik dari kulit kayu, besar batang kayu jati, panjang kayu jati, serupa atau identik dengan 5 (lima) tunggak di petak 7 B-1 RPH Sumberjambe yang sebelumnya telah ditebang tanpa izin sebagaimana Laporan Kejadian/Huruf A No. 31/TMD/Sbj/2023 tanggal 5 November 2023;
- Bahwa yang menyuruh angkut kayu tersebut disuruh oleh MUJIANTO dan Terdakwa menerima upah;
- Bahwa Perhutani/Negara mengalami kerugian materii sekitar Rp. 10.576.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Gambiran;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan Terdakwa telah mengangkut menguasai atau membawa kayu hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa saksi tahu yang mengangkut kayu tersebut namanya Dian Arif Hidayat dan Hendik Setiawan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengamankan wilayah hutan produksi wilayah KPH Banyuwangi Selatan
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 saksi mendapat informasi akan ada kendaraan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah bermuatan kayu jati ilegal kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama saksi ICUK SETYO MUJIHARTO melihat kendaraan tersebut melintas di simpang lima trafficlighat Kecamatan Jajag lalu saksi bersama saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICUK SETYO MUJIHARTO mengikuti dari belakang dan sesampainya di perempatan jalan Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi berhasil memberhentikan kendaraan tersebut;

- Bahwa yang mengendarainya mobil Dian Harif Hidayat sedangkan Hendik Setiawan sebagai kernet ;
- Bahwa saksi melihat kayu yang diangkut banyaknya 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dalam bentuk balok servis berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 3,86M3 dengan bekas gergaji pada pangkal dan ujungnya menggunakan gergaji esek;
- Bahwa Terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor: 470/208/429.511.06/2023 dari pengirim MUJIANTO ke penerima P. UDIN UD Mahkota Tabanan Blayu namun dalam surat nota angkutan tersebut dituliskan sejumlah 59 (lima puluh sembilan) batang dengan kubikasi 5,420M3 namun secara fisik jumlah batang kayu jati dalam truk sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati, kemudian saksi bersama saksi ICUK SETYO MUJIHARTO mengajak para Terdakwa beserta kendaraan tersebut ke Polsek Gambiran;
- Bahwa saksi sempat melakukan lacak balak maka berdasarkan ciri-ciri baik dari kulit kayu, besar batang kayu jati, panjang kayu jati, serupa atau identik dengan 5 (lima) tunggak di petak 7 B-1 RPH Sumberjambe yang sebelumnya telah ditebang tanpa izin sebagaimana Laporan Kejadian/Huruf A No. 31/TMD/Sbj/2023 tanggal 5 November 2023;
- Bahwa yang menyuruh dan memberikan upah para Terdakwa adalah Sdr. MUJIANTO;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mengaku akan dibawa ke Tabanan;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu tersebut mdengan menggunakan truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah;
- Bahwa ada yang dirugikan dari pihak Perhutani/Negara mengalami kerugian materii sekitar Rp. 10.576.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perhutani/Negara mengalami kerugian materii sekitar Rp. 10.576.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. SUNOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Gambiran;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan Terdakwa telah mengangkut menguasai atau membawa kayu hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa saksi tahu yang mengangkut kayu tersebut namanya Dian Arif Hidayat dan Hendik Setiawan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai KRPH Sumberjambe BKPH karetan KPH Banyuwangi Selatan dari tahun 2019;
- Bahwa saksi bertugas membantu dalam mengawasi mandor yang bertugas di RPH Sumberjambe mulai dari persemaian, penanaman, pemeliharaan sampai dengan produksi tanaman yang berada di area hutan milik Perhutani terutama di wilayah RPH Sumberjambe BKPH Karetan KPH Banyuwangi Selatan;
- Bahwa saksi sempat melakukan atau menemukan tunggak kayu yang pada waktu itu pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.25 WIB di RPH Sumberjambe BKPH Karetan KPH Banyuwangi Selatan tepatnya di petak 7B-1 Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi ditemukan sebanyak 11 (sebelas) bekas tunggak PPTI (bekas tunggak pencurian);
- Bahwa setelah menemukan tunggak kayu selanjutnya saksi membuat Laporan Kejadian/Huruf A No. 31/TMD/Sbj/2023 tanggal 5 November 2023, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Polhutmob Banyuwangi Selatan yaitu ICUK SETYO MUJIHARTO dan HARTONO melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermuatan 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dalam bentuk balok servis berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 3,86M3 dengan bekas gergaji pada pangkal dan ujungnya menggunakan gergaji esek;

- Bahwa Terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor: 470/208/429.511.06/2023 dari pengirim MUJIANTO ke penerima P. UDIN UD Mahkota Tabanan Blayu namun dalam surat nota angkutan tersebut dituliskan sejumlah 59 (lima puluh sembilan) batang dengan kubikasi 5,420M3 namun secara fisik jumlah batang kayu jati dalam truk sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati;
- Bahwa setelah melakukan lacak ciri-cirinya berupa kulit kayu, besar batang kayu jati, panjang kayu jati, serupa atau identik dengan 5 (lima) tunggak di petak 7 B-1 RPH Sumberjambe yang sebelumnya telah ditebang tanpa izin sebagaimana Laporan Kejadian/Huruf A No. 31/TMD/Sbj/2023 tanggal 5 November 2023;
- Bahwa setelah diketahui tunggak bekas potongan tersebut menggugakan gergaji esek/manual;
- Bahwa dari Perum Perhutani/Negara mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 10.576.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. HARIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa adalah kayu jati dengan menggunakan unit truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah milik saksi sendiri yang disewa oleh MUJIANTO pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi alamat Dusun Selorejo RT 03 RW 03 Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sewanya seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan kendaraan disewa selama 2 (dua) bulan dan telah dibayar lunas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pekerjaannya MUJIANTO sebagai pengusaha meubel;
- Bahwa sekarang mobilnya disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi sempat mencari MUJIANTO namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saat disewa ada dibuat surat perjanjian sewa antara saksi dengan MUJIANTO;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Para Terdakwa kedatangan membawa, mengangkut kayu jenis Jati milik Perhutani tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di perempatan jalan masuk Desa jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah milik MUJIANTO yang dikendarai DIAN ARIF HIDAYAT bersama HENDIK SETIAWAN;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut adalah Pak MUJIANTO;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Para Terdakwa dihubungi oleh MUJIANTO (DPO) untuk mengantarkan kayu jati dari Banyuwangi menuju ke Tabanan-Bali lalu sekira pukul 18.00 WIB para Terdakwa tiba di rumah MUJIANTO (DPO) dimana sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati telah dimuat ke atas sebuah truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah setelah itu MUJIANTO (DPO) memberikan selembar kertas berupa nota angkutan dari hutan hak kepada Terdakwa namun Para Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kembali berdasarkan nota angkutan mengenai kesesuaian jumlah dan jenis kayu yang dimuat tersebut selanjutnya Terdakwa mengemudikan truk bermuatan kayu jati tersebut menuju ke Tabanan dan Terdakwa II berperan sebagai kernet truk tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jati yang diangkut sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dalam bentuk balok servis berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 3,86 m³;
- Bahwa Para Terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor: 470/208/429.511.06/2023 tanggal 15 Juni 2023; dan 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor: 470/208/429.511.06/2023 dari pengirim MUJIANTO ke penerima P. UDIN UD Mahkota Tabanan Blayu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah dari MUJIANTO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru diberikan uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah tersebut nantinya akan dibagi dua;
- Bahwa ada uang yang tersisa hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karenayang lainnya telah digunakan untuk beli makan dan beli solar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jati tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan truk merek MITSUBISHI Type FE74S 4X2 MT jenis mobilbarang wama Nopol P 8305 UR, kuning merah tahun pembuatan 2014 NomorRangka MHMFE74P4EK075012 Nosin 4D34TK46713 atas nama PAINO alamat dsn.Curahjati, Rt. 06 Rw. 03 Ds Grajagan Kec. Purwoharjo Banyuwangi beserta Kuncikontaknya;
2. 1 (satu) buah STNK asli kendaraan kendaraan truk merek MITSUBISHI Type FE74S4X2 MT jenis mobil barang Nopol P 8305 UR, warna kuning merah tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MHMFE74P4EK075012 Nosin 4D34TK46713 atas nama PAINO alamat dsn. Curahjati, Rt. 06 Rw. 03 Ds Grajagan Kec. Purwoharjo Banyuwangi;
3. 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dalam bentuk balok servis berbagai ukurandengan jumlah kubikasi 3,86 M³,
4. 1 (satu) lembar Surat keterangan Kepemilikan kayu nomor 470/208/429.511.06/2026, tanggal 15 juni 2023;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Nota Angkutan nomor 470/208/429.511.06/2023 dari pengirim MUJIANTO ke penerima P. UDIN UD Mahkota Tabanan Blayu;
6. 1 (satu) lembar uang pecahan RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); Barang bukti disita dan tersangka DIAN ARIF HIDAYAT, dkk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.25 WIB di RPH Sumberjambe BKPH Karetan KPH Banyuwangi Selatan tepatnya di petak 7B-1 Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi ditemukan sebanyak 11 (sebelas) bekas tunggak PPTI (bekas tunggak pencurian) selanjutnya atas temuan tersebut dibuat Laporan Kejadian/Huruf A No. 31/TMD/Sbj/2023 tanggal 5 November 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I DIAN ARIF HIDAYAT dan Terdakwa II HENDIK SETIAWAN masing-masing dihubungi oleh MUJIANTO (DPO) untuk mengantarkan kayu jati dari Banyuwangi menuju ke Tabanan-Bali;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa tiba di rumah MUJIANTO (DPO) dan sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati telah dimuat ke atas sebuah truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah setelah itu MUJIANTO (DPO) memberikan selebar kertas berupa nota angkutan kayu dari hutan hak kepada Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kembali berdasarkan nota angkutan mengenai kesesuaian jumlah dan jenis kayu yang dimuat tersebut selanjutnya Terdakwa I mengemudikan truk bermuatan kayu jati tersebut menuju ke Tabanan dan Terdakwa II berperan sebagai kernet truk tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB bertempat di perempatan lampu merah Desa Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi para Terdakwa beserta kendaraan truk bermuatan kayu jati tersebut dilakukan pemeriksaan surat oleh Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan dan diketahui bahwa muatan kayu jati tersebut berjumlah 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dalam bentuk balok servis berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 3,86 m3 tidak sesuai dengan :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor: 470/208/429.511.06/2023 tanggal 15 Juni 2023; dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor: 470/208/429.511.06/2023 dari pengirim MUJIANTO ke penerima P. UDIN UD Mahkota Tabanan Blayu yang saat itu ditunjukkan oleh para Terdakwa kepada petugas Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Tunggak Pohon atau Kayu Nomor : 01/BAP/Bws/2023 tanggal 5 Desember 2023 diperoleh hasil kayu jati yang diangkut oleh para Terdakwa baik dari kulit kayu, besar batang kayu jati, panjang kayu jati, serupa atau identik dengan 5 (lima) tunggak di petak 7 B-1 RPH Sumberjambe;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Perhutani yang ditaksir senilai Rp. 10.576.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. pasal 12 huruf e Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 37 angka 13 Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur karena kelalaiannya;
3. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Ad.1. Unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara histories-kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain (*vide Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, Edisi Revisi, 2006, hlm 209*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Dian Arif Hidayat dan Hendik Setiawan, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” disini adalah Para Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* memandang *culpa* (kealpaan) sebagai tindakan umum dan adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap orang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor. Menurut van Hammel, dua hal yang terdapat dalam kealpaan adalah tidak adanya penduga-duga atau tidak adanya penghati-hatian. Sementara itu menurut pandangan van Bemmelen dan Burgersdijk, kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, perhatian atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu jati sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati telah dengan menggunakan sebuah truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis



mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah untuk selanjutnya dibawa menuju Tabanan Blayu tersebut dimana Para Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kembali berdasarkan nota angkutan mengenai kesesuaian jumlah dan jenis kayu yang dimuat tersebut selanjutnya Terdakwa I mengemudikan truk bermuatan kayu jati tersebut menuju ke Tabanan dan Terdakwa II berperan sebagai kernet truk tersebut dan sekira pukul 19.00 WIB bertempat di perempatan lampu merah Desa Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi Para Terdakwa beserta kendaraan truk bermuatan kayu jati tersebut dilakukan pemeriksaan surat oleh Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan dan diketahui bahwa muatan kayu jati tersebut berjumlah 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dalam bentuk balok servis berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 3,86 m³ tidak sesuai dengan :1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor: 470/208/429.511.06/2023 tanggal 15 Juni 2023 dan 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor: 470/208/429.511.06/2023 dari pengirim MUJIANTO ke penerima P. UDIN UD Mahkota Tabanan Blayu yang saat itu ditunjukkan oleh para Terdakwa kepada petugas Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan sehingga perbuatan Para Terdakwa yang tidak melakukan pencocokan antara surat dengan isi muatan sebelum membawa kendaraan berisi kayu jati tersebut menuju Tabanan Blayu merupakan suatu kelalaian atau tindakan ketidakhatian, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “atau” yang mengandung makna atau bersifat alternatif yang berarti bila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menaruh atau mempunyai dan yang dimaksud dengan “menguasai” yaitu berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan pengaruh atau kesanggupan atau kekuatan untuk menentukan sesuatu dan yang dimaksud dengan “mengangkut” yaitu proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu jati sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati telah dengan menggunakan sebuah truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah untuk selanjutnya dibawa menuju Tabanan Blayu tersebut dimana berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I DIAN ARIF HIDAYAT dan Terdakwa II HENDIK SETIAWAN masing-masing dihubungi oleh MUJIANTO (DPO) untuk mengantarkan kayu jati dari Banyuwangi menuju ke Tabanan-Bali dan sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa tiba di rumah MUJIANTO (DPO) dan sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati telah dimuat ke atas sebuah truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah setelah itu MUJIANTO (DPO) memberikan selebar kertas berupa nota angkutan kayu dari hutan hak kepada Terdakwa I dan Para Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kembali berdasarkan nota angkutan mengenai kesesuaian jumlah dan jenis kayu yang dimuat tersebut selanjutnya Terdakwa I mengemudikan truk bermuatan kayu jati tersebut menuju ke Tabanan dan Terdakwa II berperan sebagai kernet truk tersebut dan sekira pukul 19.00 WIB bertempat di perempatan lampu merah Desa Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi Para Terdakwa beserta kendaraan truk bermuatan kayu jati tersebut dilakukan pemeriksaan surat oleh Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan dan diketahui bahwa muatan kayu jati tersebut berjumlah 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dalam bentuk balok servis berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 3,86 m3 tidak sesuai dengan :1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor: 470/208/429.511.06/2023 tanggal 15 Juni 2023 dan 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor: 470/208/429.511.06/2023 dari pengirim MUJIANTO ke penerima P. UDIN UD Mahkota Tabanan Blayu yang saat itu ditunjukkan oleh para Terdakwa kepada petugas Polhutmob KPH Banyuwangi Selatan sehingga perbuatan Para Terdakwa yang tidak melakukan pencocokan antara surat dengan isi muatan sebelum membawa kendaraan berisi kayu jati tersebut menuju Tabanan Blayu merupakan suatu kelalaian atau tindakan ketidakhati-hatian, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa Menurut PAF Laminating menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu terjadi “Medeplegen” atau turut serta melakukan. Medeplegen itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan perkataan lain untuk adanya Medeplegen itu diisyaratkan tentang adanya “Fisiek sames werking”. Mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54);

Menimbang, bahwa memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP, yang harus dipandang sebagai daders itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka “yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang telah turut melakukan” suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana suatu perbuatan dapat digolongkan ke dalam penyertaan diperlukan adanya “kesadaran bersama” dan “pelaksanaan bersama” dan Menurut Memorie Van Toelichiting (MvT) bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam perundang-undangan mengenai suatu delik, sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika ada dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu jati sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati telah dengan menggunakan sebuah truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah untuk selanjutnya dibawa menuju Tabanan Blayu tersebut dimana Terdakwa I mengemudikan truk bermuatan kayu jati tersebut menuju ke Tabanan dan Terdakwa II berperan sebagai kernet truk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. pasal 12 huruf e Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 37 angka 13 Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah tahun pembuatan 2014 No. rangka MHMFE74P4EK075012 Nosin 4D34TK46713 atas nama PAINO alamat Dusun Curahjati RT 06 RW 03 Ds Grajagan Kec. Purwoharjo Banyuwangi beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK asli kendaraan truk merk MITSUBISHI

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah tahun pembuatan 2014 No. rangka MHMFE74P4EK075012 Nosing 4D34TK46713 atas nama PAINO alamat Dusun Curahjati RT 06 RW 03 Ds Grajagan Kec. Purwoharjo Banyuwangi yang telah disita dari saksi HARIYONO, maka dikembalikan kepada saksi HARIYONO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dalam bentuk balok servis berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 3,86 m³ yang telah disita dari PERHUTANI, maka dikembalikan kepada PERHUTANI melalui saksi SUNOTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor: 470/208/429.511.06/2023 tanggal 15 Juni 2023 dan 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor: 470/208/429.511.06/2023 dari pengirim MUJIANTO ke penerima P. Udin UD Mahkota Tabanan Blayu adalah merupakan kelengkapan berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mengindahkan kebijakan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Pengrusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. pasal 12 huruf e Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 37 angka 13 Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DIAN ARIF HIDAYAT dan Terdakwa II HENDIK SETIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Dengan Sengaja Mengangkut, Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan RI Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit kendaraan truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah tahun pembuatan 2014 No. rangka MHMFE74P4EK075012 Nosin 4D34TK46713 atas nama PAINO alamat Dusun Curahjati RT 06 RW 03 Ds Grajagan Kec. Purwoharjo Banyuwangi beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan truk merk MITSUBISHI type FE74S 4x2 MT jenis mobil barang Nopol P-8305-UR warna kuning merah tahun pembuatan 2014 No. rangka MHMFE74P4EK075012 Nosin 4D34TK46713 atas nama PAINO alamat Dusun Curahjati RT 06 RW 03 Ds Grajagan Kec. Purwoharjo Banyuwangi;

Dikembalikan kepada saksi HARIYONO.

- 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati dalam bentuk balok servis berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 3,86 m3;

Dikembalikan kepada PERHUTANI melalui saksi SUNOTO.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor: 470/208/429.511.06/2023 tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor: 470/208/429.511.06/2023 dari pengirim MUJIANTO ke penerima P. Udin UD Mahkota Tabanan Blayu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwamembayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., Dicky Ramdhani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.
ttd

Kurnia Mustikawati, S.H.

Dicky Ramdhani, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Ketut Maliastira, S.H.